



MEDCOENERGI

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK ("Perseroan")
TANGGAL 25 JUNI 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Peserta Rapat:

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - (a) untuk saham – saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Juni 2020** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
 - (b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal **2 Juni 2020** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI guna mendapatkan konfirmasi tertulis untuk RUPS (KTUR).
4. Mata Acara Rapat
 - (1) Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
 - (2) Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi ("**Laporan Keuangan**") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
 - (3) Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
 - (4) Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.
 - (5) Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
 - (6) Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2020.
 - (7) Persetujuan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



- (8) Persetujuan sehubungan dengan penerbitan maksimum 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) saham baru Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu melalui penawaran umum ("HMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
- (9) Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") serta pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui HMETD.

5. **Kuasa Kehadiran:**

SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini **MENGHIMBAU PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:**

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
 - (i) *e-Proxy* melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, sebagaimana yang telah di umumkan oleh Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 pada surat harian Bisnis Indonesia, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com selambat-lambatnya Rabu, 17 Juni 2020.
 - (ii) Sebagaimana yang telah di umumkan oleh Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 pada surat harian Bisnis Indonesia, Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan **paling lambat pada tanggal 22 Juni 2020** pukul 16.00 WIB melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com atau disampaikan kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.medcoenergi.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com atau pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.



MEDCOENERGI

- (b) Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) wajib menyerahkan:
- (i) Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;
 - (ii) Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com paling lambat pada tanggal **22 Juni 2020** pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (i) dan (ii) juga wajib sampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

- (c) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Sinartama Gunita, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, **wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya** ke tempat dilaksanakannya Rapat.

6. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

7. **Protokol Kesehatan**

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- (a) Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (non reaktif *Rapid Test* atau *negative PCR Test*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- (b) Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com **dalam jangka waktu 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2020.**

- (c) Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.
- (d) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.



- (e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
 - (f) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter setiap orang.
 - (g) Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - (h) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
 - (i) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
8. Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berurutan sesuai dengan Pemanggilan Rapat.
9. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.
- Prosedurnya sebagai berikut:
- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham;
 - b. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan;
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan:
 - i. Menyebutkan nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - ii. Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.
10. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
11. Pengambilan Keputusan:
- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (1) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (2) Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;



- (3) Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan, namun untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan Pemegang Saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

- c. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

12. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- (a) Mata Acara (1) sampai dengan Mata Acara (8) kecuali Mata Acara (5)

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

- (b) Mata Acara (5)

Mata Acara ini hanya bersifat laporan, sehingga untuk Mata Acara ini tidak ada pemungutan suara.

- (c) Mata Acara (9)

Berdasarkan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 26 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
14. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran para Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
15. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangannya untuk memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
16. Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
17. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.



MEDCOENERGI

18. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

Jakarta, 25 Juni 2020
Direksi Perseroan